



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 11/KPTS/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR MELALUI KEGIATAN  
SENAM KESEGERAN JASMANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani serta memupuk kebersamaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu diadakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap hari Jum'at pagi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Melalui Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);